

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK  
PERIODE 2018-2022**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ERIL SUSANTI**

**1912311042/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK  
PERIODE 2018-2022**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi



**Oleh :**

**ERIL SUSANTI**

**1912311042/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK  
PERIODE 2018-2022**


Yang diajukan

**ERIL SUSANTI**

**1912311042/FEB/AK**


Disetujui untuk ujian skripsi oleh:

Pembimbing Utama

  
Drs. Mas'had, M.Si., Ak., CA.  
NIDN. 8933450022

Tanggal: 27.06 - 2023


Pembimbing Pendamping

  
Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.  
NIDN. 0711115801

Tanggal: 27.06 - 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya

  
Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM  
NIDN 0703106403

SKRIPSI


ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK  
PERIODE 2018-2022

Disusun Oleh :

ERIL SUSANTI  
1912311042/FE/AK


Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh tim penguji skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada tanggal 21 Juli 2023

Pembimbing  
Pembimbing Utama




Drs. Masvhad, M.Si., Ak., CA.  
NIDN. 8933450022

Pembimbing Pendamping




Dra. Kusni Hidavati, M.Si., Ak., CA.  
NIDN. 0711115801

Tim Penguji  
Ketua




Dr. Muslichah Erma Widiana, Dra., Ec., MM.  
NIDN. 0703086802

Sekretaris



Nurul Iman, SE., M.Si.  
NIDN. 0702097901


Anggota



Drs. Masvhad, M.Si., Ak., CA.  
NIDN. 8933450022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.  
NIDN. 0703106403

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eril Susanti

NIM : 1912311042

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

**Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Periode 2018-2022.**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



**Eril Susanti**  
**NIM : 1912311042**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Periode 2018-2022”** tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki peneliti baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman peneliti. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik.

Selama proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, peneliti tidak lepas dari pengajaran, bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Sianto dan Ibu Tasmini, untuk merekalah skripsi ini saya persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing saya selama ini sehingga saya dapat terus berjuang dalam segala hal dan mencapai cita-cita.

2. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, SH., M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Bapak Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA. dan Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staff dan Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi yang telah memberikan bantuan dan membekali ilmu selama proses pembelajaran yang dapat menambah wawasan penulis.
7. Kepala BPPKAD, Kasubid verifikasi dan pendataan PBB Bapak Muhammad Ainul Yaqin, S.Kom. dan Seluruh Staff serta pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat saya, Amanda Revia yang selalu ada dan menemani saya dalam keadaan apapun, yang selalu mendengar keluh kesah saya dan yang tak pernah berhenti memberikan dukungan serta motivasinya.
9. Sahabat saya, Mbak Venti Noor yang selalu memberikan arahan, dukungan, nasihat dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

10. Teman-teman Chyntyta, Endah, Sochifah, Aaisyah, Aaliyah, Musdha, Ayu, Vio, Monica yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta pengaruh-pengaruh positif dengan saling bertukar pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
11. Teman-teman Fitria Virda, Churil Firdah, Dwiki, Alinda maya, Ninda Aprita, Octaviati elvandira yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman UKM Karate Ubhara yang selalu memberi dukungan, semangat serta motivasi selama masa perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini agar selesai tepat pada waktunya.
13. Teman-teman Angkatan 2019 yang selalu membantu saya selama masa perkuliahan dan memberikan dukungan serta semangat agar menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
14. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a serta dukungan yang sangat berharga bagi saya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca

Surabaya, 14 Juni 2023

Peneliti

Eril Susanti



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	5
1.3    Tujuan Penelitian.....	6
1.4    Manfaat Penelitian.....	6
1.5    Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1    Penelitian Terdahulu .....	9
2.2    Landasan teori .....	13
2.2.1    Pajak.....	13
2.2.2    Fungsi Pajak.....	15
2.2.3    Pengelompokkan Pajak.....	16
2.2.4    Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.2.5    Tarif Pajak .....	17
2.2.6    Syarat Pemungutan Pajak.....	18
2.2.7    Asas Pemungutan Pajak.....	20
2.2.8    Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).....	21

2.2.9	Pendapatan Asli Daerah .....	22
2.2.10	Pajak Daerah .....	23
2.2.11	Ciri-ciri Pajak Daerah .....	24
2.2.12	Kriteria Pajak Daerah.....	24
2.2.13	Jenis Pajak Daerah .....	25
2.2.14	Jenis Pajak Daerah Di Kabupaten Gresik .....	25
2.2.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	28
2.2.16	Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	29
2.2.17	Subjek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).....	30
2.2.18	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan .....	31
2.2.19	Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.....	31
2.2.20	Sistem Pengendalian Intern.....	32
2.2.21	Tujuan Sistem Pengendalian Intern.....	32
2.2.22	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	33
2.2.23	Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	34
2.2.24	Unsur-unsur Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) .....	34
2.3	Kerangka Konseptual .....	39
2.4	<i>Research Question</i> dan Model Analisis.....	40
2.4.1	Research Question.....	40
2.4.2	Model Analisis .....	42
2.5	Desain Studi Kualitatif .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>45</b>
3.1	Kerangka Proses Berpikir.....	45
3.2	Pendekatan Penelitian.....	46
3.3	Jenis Data dan Sumber Data.....	46
3.3.1	Jenis data .....	46
3.3.2	Sumber Data.....	47
3.4	Batasan dan Asumsi Penelitian.....	47
3.4.1	Batasan Penelitian.....	47
3.4.2	Asumsi Penelitian .....	47
3.5	Unit Analisis .....	47
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	48

3.7	Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>50</b>
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	50
4.1.1	Profil Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik .....	50
4.1.2	Struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik.....	51
4.1.3	Lokasi.....	69
4.1.4	Visi dan Misi .....	69
4.2	Data dan Hasil Analisis Penelitian .....	70
4.2.1	Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gresik .....	70
4.2.2	Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	71
4.2.3	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	72
4.3	Interpretasi.....	74
4.3.1	Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan .....	74
4.3.2	Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gresik.....	78
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>80</b>
5.1	Simpulan.....	80
5.2	Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Pada Studi .....	12
Tabel 2.2 Desain Studi Kualitatif.....	43
Tabel 4. 1 Kriteria untuk menilai tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan .....	72
Tabel 4. 2 Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan	72

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	39
Gambar 2. 2 Model Analisis.....	42
Gambar 3. 1 Kerangka Proses Berpikir.....	45
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPPKAD Kab. Gresik.....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara di BPPKAD Kab. Gresik

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK  
PERIODE 2018-2022**

**Eril Susanti**  
[susantieril80@gmail.com](mailto:susantieril80@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi  
Universitas Bhayangkara Surabaya

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan berjalan kurang optimal karena belum terlaksana dengan baik unsur pemantauan secara langsung terhadap wajib pajak sehingga masih ada wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk prosedur pemungutannya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011, namun masih ada hambatan dalam proses pemungutan yaitu adanya objek pajak yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Hal ini menyebabkan pada tahun 2021 terjadi adanya penurunan efektivitas pada penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

**Kata kunci: sistem pengendalian intern, pajak bumi dan bangunan, efektivitas**

***ANALYSIS OF TAX REVENUE INTERN CONTROL SYSTEM RURAL  
AND URBAN LAND AND BUILDING IN REVENUE AGENCY,  
FINANCIAL MANAGEMENT AND GRESIK REGIONAL  
ASSETS PERIOD 2018-2022***

**Eril Susanti**  
[Susantieril80@gmail.com](mailto:Susantieril80@gmail.com)

*Faculty of Economics and Business, Accounting Study Program  
Bhayangkara University Surabaya*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the application of the internal control system for land and building tax revenues in rural and urban areas at the Agency for Revenue, Financial Management and Regional Assets in Gresik Regency. The method used is descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation. The results of the study show that the internal control system for land and building tax revenues is not optimal because the element of direct monitoring of taxpayers has not been properly implemented, so that there are still taxpayers who do not pay their tax obligations. Meanwhile, the collection procedure is in accordance with the provisions of Gresik Regency Regional Regulation No. 7 of 2011, but there are still obstacles in the collection process, namely the existence of a tax object whose owner is unknown. This has resulted in a reduction in the effectiveness of rural and urban land and building tax revenues in 2021.*

***Keywords: internal control system, land and building tax, effectiveness***



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk membenahi dan memperbaiki pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah, serta mampu mengoptimalkan pembangunan perekonomian daerah dan mendukung berbagai sumber pendapatan yang akan digunakan untuk pengembangan pembangunan dalam daerah. Pemerintah memerlukan dana untuk mewujudkan pembangunan daerah. Salah satu yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah pajak.

Kabupaten Gresik termasuk salah satu kabupaten pelaksana otonomi daerah dan pendapatan pajak daerah menjadi sumber pendapatan yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Penerimaan pajak yang tinggi dapat memberikan dukungan yang kuat bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:146) “ PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah”. Menurut Halim (2004:94) “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Pemerintah daerah berencana untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan meningkatkan jumlah PAD yang berasal dari pajak daerah.

Mengingat Indonesia telah memasuki era perekonomian daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menuntut pemerintah daerah untuk mandiri dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan partisipasi dalam masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat seperti tempat rekreasi, kesehatan, keamanan, Pendidikan, transportasi dan lain-lain. Mengenai kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatannya secara mandiri agar dapat memenuhi tanggung jawab tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah, Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pengelolaan pajak daerah masing-masing dan digunakan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang dipungut dari kabupaten atau kota adalah pajak reklame, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak parkir, pajak hotel, pajak penerangan jalan.

Sejak 2011 pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota menurut peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 213/pmk.07/2010, Nomor 58 tahun 2010 tentang Langkah-langkah awal pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan bangunan yang dikuasai dan di tempati oleh orang pribadi atau badan, tidak termasuk tempat yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah. Setiap pemilik bangunan wajib memenuhi tanggung jawab dengan cara membayar dan melunasi pajak bumi dan bangunan yang dimilikinya.

Menurut UU. No. 60 tahun 2008 Sistem pengendalian intern adalah proses yang terstruktur yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam melakukan tindakan dan kegiatan secara terus-menerus untuk tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keahlian pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Pelaksanaan pengendalian yang efektif mempengaruhi besarnya pajak yang diterima.

Untuk dapat menghasilkan realisasi anggaran yang efektivitas stabil dan akurat pemerintah daerah harus memiliki sistem yang baik. Pengendalian intern lemah disebabkan oleh sistem yang lemah karena kurangnya pemantauan kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang pada akhirnya realisasi anggaran yang dihasilkan terjadi penurunan efektivitas dan kurang akurat untuk pengambilan keputusan. Untuk itu sistem pengendalian intern akan tercapai apabila dapat ditangani dengan baik dalam penerimaan anggaran bahkan bisa meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Ketika sistem pengendalian intern lemah kemungkinan kesalahan dan kecurangan meningkat. Di sisi lain, jika pengendalian intern kuat kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diminimalisir.

Dengan adanya sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan yang baik untuk menghasilkan jumlah penerimaan yang benar dan terhindar dari manipulasi hasil penerimaan pajak.

Di dalam sistem pemungutan pajak ada beberapa prosedur yang tidak dapat dipisahkan yaitu prosedur pengumpulan data, prosedur ditetapkannya pajak, prosedur penagihan pajak, hingga prosedur pengawasan dalam penyeteroran pajak. Dari beberapa prosedur tersebut rentan terhadap penyelewengan yang dilakukan, sehingga pemungutan pajak memerlukan pengendalian intern yang memadai dalam pemungutan pajak untuk memantau seluruh kegiatan yang berjalan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir atau menghindari potensi penyelewengan yang mungkin terjadi.

Sistem pengendalian intern dijalankan oleh orang-orang yang ada dalam instansi tersebut, sering terjadi dalam suatu instansi sudah memiliki sistem pengendalian yang baik namun pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai ukuran kemandirian daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) daerah kabupaten Gresik. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul :

**“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Periode 2018-2022”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana pemantauan prosedur dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan tersebut, maka yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemantauan prosedur dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, instansi terkait dan para pembaca. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam meningkatkan pendapatan

daerah untuk pengelolaan dan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Gresik.

## 2. Bagi Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan pengembangan lebih lanjut oleh peneliti lain, baik mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya maupun mahasiswa kampus lain yang ingin membahas topik serupa. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan wacana pengetahuan dan memberikan kontribusi nyata untuk teori-teori perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

## 3. Bagi Peneliti dan Para Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti dan para pembaca hasil penelitian ini, khususnya mengenai sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan membaca dan memahami pembahasan yang ada, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *research question*, model analisis dan desain studi kualitatif.

**BAB III        METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi kerangka proses berpikir, jenis data, sumber data, batasan penelitian, asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, data dan hasil analisis penelitian, serta interpretasi.

**BAB V        SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut peneliti mencantumkan beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai referensi dan pembanding bagi peneliti selama penelitian berlangsung, yaitu:

1. Donfridel Graftland Lombok, Hendrik Manosso dan Dhullo Afandi (2020)

Penelitian ini dilakukan oleh Donfridel Graftland Lombok, Hendrik Manosso dan Dhullo Afandi pada tahun 2020 di Kota Bitung dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem dan prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan PBB-P2 telah sesuai dengan ketentuan, sedangkan untuk sistem dan prosedur pembayaran tidak sesuai dengan peraturan saat ini, karena hanya menerapkan 2 opsi pembayaran PBB-P2 yaitu Bank dan petugas penagihan, sedangkan peraturan saat ini mensyaratkan 3 alternatif pembayaran yaitu Bank, petugas penagihan dan lokasi lain yang ditunjuk.

2. Muhammad Fahmi dan Putri Syafira Erwina (2021)

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Fahmi dan Putri Syafira Erwina pada tahun 2021 di Kabupaten Langkat dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern badan pendapatan daerah kabupaten langkat telah efektif dan mengacu pada bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang sistem pemerintah. Namun, terkadang masalah jaringan dapat menghalangi pengoperasian kantor.

3. Harianti. H. Basri, Herman Karamoy, dan Syermi Mintalangi (2022)

Penelitian ini dilakukan oleh Harianti. H. Basri, Herman Karamoy, dan Syermi Mintalangi pada tahun 2022 di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis memadai tidaknya sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Manado.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Manado cukup baik dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku. Meskipun wajib pajak masih kurang memahami dan menyadari bagaimana cara membayar utang pajaknya. Adanya hal tersebut karena tata cara pajak bumi dan bangunan belum dikomunikasikan secara terbuka. Pelaksanaan analisis pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Manado telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam melakukan analisis pengendalian internal terhadap terhadap prosedur dan sistem pencatatan dan pengumpulan data serta prosedur pembayaran terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sudah memadai dan memenuhi unsur pengendalian intern.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Pada Studi**

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil penelitian
1.	Donfridel Graftland Lombok, Hendrik Manosso dan Dhullo Afandi (2020). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung”	Memiliki objek penelitian yang sama yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung, sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di BPPKAD Kabupaten Gresik.	Sistem dan prosedur pemungutan PBB-P2 telah sesuai dengan ketentuan, sedangkan untuk sistem dan prosedur pembayaran tidak sesuai dengan peraturan saat ini, karena hanya menerapkan 2 opsi pembayaran PBB-P2 yaitu Bank dan petugas penagihan, sedangkan peraturan saat ini mensyaratkan 3 alternatif pembayaran yaitu Bank, petugas penagihan dan lokasi lain yang ditunjuk.
2.	Muhammad fahmi dan Putri Syafira Erwina (2021). Jurnal Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat”	Sama-sama menganalisis mengenai sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di BPPKAD kabupaten Gresik	Sistem pengendalian intern badan pendapatan daerah langkat telah efektif dan mengacu pada bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang sistem pemerintah. Namun, terkadang masalah jaringan dapat menghalangi pengoperasian kantor.

## Lanjutan

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Pada Studi**

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil penelitian
3.	Harianti. H. Basri, Herman Karamoy, dan Syermi Mintalangi (2022). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado”	Sama-sama menganalisis mengenai sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di BAPENDA Kota Manado sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di BPPKAD Kabupaten Gresik.	Pelaksanaan analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di BAPENDA kota Manado telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam melakukan analisis pengendalian internal terhadap prosedur dan sistem pencatatan dan pengumpulan data serta prosedur pembayaran terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sudah memadai dan memenuhi unsur pengendalian intern.

Sumber: peneliti (2023)

## 2.2 Landasan teori

### 2.2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak secara umum adalah pungutan wajib dari orang pribadi atau badan untuk negara. Menurut Rochmat Soemitro, “pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak merupakan aliran dana yang berpotensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas ekonomi. Dalam hal ini, pengelolaan pajak menjadi prioritas pemerintah. (Darwin, 2013:1).

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sebagai berikut “Pajak merupakan pungutan wajib biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib pajak kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang dan sebagainya.”

Menurut PJA. Andriani (dalam Nurdin & Dedi, 2018: 2) menjelaskan, “Pajak adalah iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontraprestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur yang ada pada pengertian pajak adalah:

- 1) Pungutan wajib rakyat kepada negara.
- 2) Dapat dipaksakan.
- 3) Berdasarkan Undang-Undang.

- 4) Tidak ada balas jasa secara langsung.
- 5) Digunakan untuk kepentingan umum dan kemakmuran rakyat.
- 6) Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti (2020: 32-45) fungsi pajak secara umum dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*  
Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak atau sebagai fungsi fiskal. Pajak dimaknai sebagai alat untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari warga negaranya tanpa timbal balik secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi ini merupakan fungsi yang secara historis pertama kali terjadi sejak zaman sebelum masehi paada suatu kekuasaan atau negara berdasarkan penerimaan pajak.
2. Fungsi *Regulerend*  
Fungsi *Regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak berfungsi untuk usaha pemerintah ikut serta mengatur perekonomian dan tatanan sosial masyarakat dan bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan rakyat.
3. Fungsi Stabilitas  
Fungsi pajak dalam hal ini merupakan alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat agar inflasi terkendali sesuai dengan kebutuhan perekonomian negara. Pajak digunakan pemerintah untuk mengatur aliran uang dalam masyarakat dengan memungut pajak dari rakyat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak secara efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan  
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar, digunakan untuk membiayai seluruh pelayanan publik dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan untuk pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2019: 4) ada 2 (dua) fungsi pajak antara

lain adalah:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan pemerintah dalam membiayai pengeluarannya

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019: 8-9) pengelompokan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak penghasilan
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam pengertian ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, terlepas dari status pribadi Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai anggaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai APBD.  
Pajak Daerah meliputi:
    - 1) Pajak Provinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    - 2) Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan,

### 2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019: 11) sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:



a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (aparatur pajak) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Aparatur pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah aparatur pajak telah menerbitkan surat ketetapan pajak.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya:

- 1) Wajib pajak memiliki hak untuk menentukan jumlah pembayaran pajak.
- 2) Wajib pajak aktif, dimulai dengan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar.
- 3) Aparatur pajak tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: kewenangan untuk mengurangi atau memungut pajak yang harus dibayar adalah pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

### 2.2.5 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar besarnya nilai yang harus dibayarkan wajib pajak kepada objek pajak yang menjadi tanggungannya, tarif pajak biasanya diberikan dalam bentuk persentase. Ada 4 jenis tarif pajak yaitu:

1. Tarif Progresif (Meningkat)

Yaitu tarif pajak yang pemungutannya persentasinya akan meningkat sebanding dengan besarnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan. Jenis pajak ini digunakan untuk menentukan pajak penghasilan orang pribadi.

2. Tarif Degresif

Yaitu tarif pajak yang dipungut persentasenya akan lebih kecil seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan.

### 3. Tarif Proporsional

Yaitu tarif pajak yang menggunakan persentase tetap (tidak berubah) berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Contoh tarif proporsional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% yang diatur dalam UU HPP yang berlaku mulai 1 April 2022. Selain itu, ada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tarifnya maksimal 0,5% berdasarkan Pasal 41 UU HKPD.

### 4. Tarif Regresif

Yaitu tarif pajak selalu tetap, terlepas dari jumlah keseluruhan pengenaan pajaknya, oleh karena itu tarif yang dikenakan besarannya sama untuk semua wajib pajak. Contoh bea meterai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintahan.

## 2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:4) Agar pemungutan pajak tidak menemui kendala atau hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

### 1. Dalam hal keadilan (Pajak harus adil).

Pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Dasar keadilan disini adalah

syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan sosial, yaitu hak dan kewajiban wajib pajak diatur dengan undang-undang, setiap warga negara yang menjadi wajib pajak harus membayar pajaknya dan ada sanksi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak.

2. Dalam hal yuridis (Perpajakan harus berdasarkan hukum).

Sistem perpajakan harus selalu berpedoman pada undang-undang yang berlaku, seperti dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 yang mengatur tentang peraturan perpajakan secara umum. Dalam bentuk undang-undang, pemerintah dapat dengan mudah memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan perpajakan.

3. Dalam hal ekonomis (Pajak tidak akan mempengaruhi perekonomian nasional).

Sistem pajak tidak boleh menghambat kegiatan ekonomi, yang bahkan dapat menyebabkan resesi atau keruntuhan ekonomi, misalnya mengenai pajak tidak diperbolehkan mengganggu produksi atau kegiatan perdagangan yang sedang berlangsung.

4. Dalam hal finansial (perpajakan harus efisien)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya serendah mungkin.

5. Dalam hal sederhana (Sistem pajak harus sederhana)

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak melaporkan pajaknya dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, penerimaan pajak nasional akan terus meningkat.

### **2.2.7 Asas Pemungutan Pajak**

Pada saat memungut pajak, lembaga pemungut pajak perlu memperhatikan banyak faktor yang selanjutnya disebut asas pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

#### **1. Asas Domisili**

Menurut asas ini, negara mengenakan pajak atas penghasilan seseorang atau badan jika orang tersebut merupakan penduduk atau bertempat tinggal di negara tersebut atau badan tersebut memiliki kantor terdaftar di negara tersebut.

#### **2. Asas Sumber**

Menurut asas ini, negara berhak memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh di wilayahnya, terlepas dari tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang menerima penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak pada penghasilan yang diperolehnya.

#### **3. Asas Kebangsaan**

Dengan asas ini, negara tidak mempersoalkan asal penghasilan yang diterima wajib pajak. Selama seseorang atau badan memiliki status atau tempat tinggal di negara itu, pendapatan mereka akan dikenakan pajak. Asas ini juga tidak mempersoalkan tempat tinggal atau domisili wajib pajak.

### **2.2.8 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.”

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah menjelaskan bahwa,

“Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah, meliputi seluruh penerimaan uang yang diterima melalui rekening kas umum daerah yang tidak harus dibayar kembali oleh daerah, serta penerimaan lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah modal, hak daerah selama 1 (satu) tahun anggaran
- b. Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang tidak wajib disetor kembali ke daerah dan pengeluaran lain yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang dicatat sebagai pengurang modal yang merupakan kewajiban daerah dalam 1(satu) tahun anggaran.

- c. Pembiayaan Daerah, mencakup semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang harus diganti, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.

### **2.2.9 Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang dihimpun berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah adalah aliran pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan keuangan pemerintah daerah. PAD merupakan upaya daerah untuk mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat. PAD adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayahnya dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber pendapatan asli daerah, antara lain:

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

### **2.2.10 Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan masyarakat (Siti, 2020: 51).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kebutuhan daerah demi kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan,

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Menurut Agus Purwanto dan Panca Kurniawan (2004:47) Pajak daerah adalah pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang berguna untuk menunjang pendapatan utama daerah, dan hasil dari pendapatan tersebut dimasukkan dalam APBD.

Menurut Davey dalam Tjip & Enceng (2019: 2.3) pajak daerah dapat diartikan sebagai:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri,
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
- c. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

### **2.2.11 Ciri-ciri Pajak Daerah**

Menurut Siti (2020: 51) ciri-ciri pajak daerah antara lain:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diberikan kewenangan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
- c. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
- d. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah (Perda), sehingga pajak daerah bersifat wajib dan dapat dipaksakan untuk membayar.

### **2.2.12 Kriteria Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah kriteria pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan Retribusi,
- b. Objek pajak berada atau terletak di Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mobilitasnya relatif rendah serta hanya melayani masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
- c. Objek dan dasar pemungutan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat,
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memiliki dampak ekonomi negative,
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
- h. Mendukung kelestarian lingkungan.



### **2.2.13 Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
  - d. Pajak Air Permukaan, dan
  - e. Pajak Rokok.
  
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
  - a. Pajak Restoran,
  - b. Pajak Hiburan,
  - c. Pajak Hotel,
  - d. Pajak Reklame,
  - e. Pajak Penerangan Jalan,
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan,
  - g. Pajak Parkir,
  - h. Pajak Air Tanah,
  - i. Pajak Sarang Burung Walet,
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### **2.2.14 Jenis Pajak Daerah Di Kabupaten Gresik**

#### **1. Pajak Hotel**

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

#### **2. Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minumannya dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

### 3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

### 4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

### 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

#### 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

#### 7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

#### 8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas setiap pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Gresik. Sedangkan, Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

#### 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

#### **2.2.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau badan, tidak termasuk kawasan yang digunakan untuk perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (yang membayar) tidak menentukan besarnya pajak.

Diana dan Setiawati (2009:749) Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan pada pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa, dan penerima manfaat dari tanah, bumi dan bangunan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan, dimana besaran pajaknya ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi, tanah dan bangunan.

#### **2.2.16 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau ditempati oleh orang pribadi atau badan, kecuali wilayah yang digunakan untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Jadi yang termasuk kedalam objek bumi dalam Pajak Bumi dan Bangunan permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia yaitu sawah, ladang, kebun, pekarangan, tambang, dan lain-lain. Objek bangunan dari pajak Bumi dan Bangunan yaitu bangunan yang ditanam atau melekat secara tetap di atas tanah dan/atau air di wilayah negara Republik Indonesia

sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Termasuk dalam pengertian bangunan yaitu, Jalan lingkungan yang teletak dalam suatu kompleks bangunan, kolam renang, galangan kapal dan dermaga, jalan tol, pagar mewah, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, tempat olahraga, dan lain-lain.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu objek pajak yang:

1. Digunakan pemerintah dan daerah untuk menjalankan pemerintahan.
2. Hanya digunakan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang ibadah, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, bukan untuk mencari keuntungan.
3. Digunakan untuk makam, peninggalan purbakala, atau yang serupa.
4. Hutan lindung, hutan cagar alam, hutan wisata, taman nasional dan tanah negara yang belum disentuh suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat sesuai asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh perwakilan lembaga internasional sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.2.17 Subjek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)**

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang

benar-benar berhak atas bumi dan/atau memanfaatkannya dan/atau memiliki, menguasai, dan memanfaatkan bangunan tersebut.

Menurut Heri Purwono (2010,328) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang perseorangan atau badan yang secara nyata berhak menggunakan dan memperoleh manfaat atas bumi, memiliki dan menguasai bangunan-bangunan serta memperoleh manfaat dari bangunan.

### **2.2.18 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Tarif PBB terbaru mengalami kenaikan setelah berlakunya undang-undang HKPD yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2022. Diantaranya adalah penetapan tarif PBB 0,5%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 mengenai tarif PBB sebesar 0,101% hingga 0,201%. Untuk tarif 0,101% dikenakan atas objek PBB hingga Rp 1 miliar, sedangkan NJOP diatas Rp 1 miliar dikenakan tarif sebesar 0,201%.

### **2.2.19 Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah**

Pajak bumi dan bangunan (PBB) dialihkan ke pajak daerah hanya PBB perdesaan dan perkotaan (P2), sedangkan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3) tetap menjadi pajak pusat. Penyerahan PBB P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kewenangan perpajakan daerah di kabupaten/kota, seperti:

1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Menambahkan pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk mengalihkan PBB perdesaan dan perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah).
3. Memberikan direksi penetapan tarif pajak daerah.
4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument dan pengaturan pada daerah.

#### **2.2.20 Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern adalah upaya perusahaan untuk mengelola usahanya agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan program perusahaan, yang berorientasi pada perusahaan itu sendiri.

Menurut Hery (2014: 11) Sistem pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan, memastikan ketersediaan informasi akuntansi perusahaan yang akurat dan memastikan bahwa semua persyaratan (peraturan) hukum atau Undang-Undang dan prinsip-prinsip manajemen telah diikuti atau dilakukan dengan baik oleh semua karyawan. .

Pengendalian intern menurut Institusi Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) (2002:102) dalam bukunya “Standar Profesi Akuntansi Publik” (SPAP) adalah sebagai berikut:

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memeberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku ”.

#### **2.2.21 Tujuan Sistem Pengendalian Intern**

Menurut Mulyadi (2008:164) tujuan sistem pengendalian intern adalah:



1. Menjaga kekayaan perusahaan  
Ketika sistem pengendalian internal berjalan dengan baik, maka dapat mencegah terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidak efisienan dan penyalahgunaan aset perusahaan.
2. Mengecek keakuratan data akuntansi  
Manajemen menggunakan keandalan data/informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercaya.
3. Mendorong efisiensi  
Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat dengan memperhatikan setiap pengorbanan untuk mencapai hasil yang terbaik.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen  
Untuk mencapai tujuan perusahaan, sistem pengendalian intern dirancang sedemikian rupa sehingga cukup memastikan bahwa semua karyawan mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.

Sistem pengendalian internal sesuai dengan tujuan di atas mengisyaratkan bahwa adanya dampak yang ditimbulkan yaitu tidak ada kecurangan atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Penerapan pengendalian yang baik juga dapat ditunjukkan antara lain dengan laporan keuangan yang mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian.

#### **2.2.22 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Menurut peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa,

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan pimpinan dan semua pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai untuk pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah secara keseluruhan.

### **2.2.23 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Tujuan SPIP untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu:

1. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Keamanan aset negara.
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **2.2.24 Unsur-unsur Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP)**

Ketentuan pelaksanaan SPIP pada tingkat pemerintahan daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah yang tetap berdasar pada PP No. 60 Tahun 2008.. Mengingat pentingnya peran SPIP dalam mewujudkan tujuan organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, SPIP memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Lingkungan pengendalian**

Pimpinan instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang membangun perilaku positif dan mendorong terciptanya sistem pengendalian intern di lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.

Pemerintah harus membuat dan menetapkan kode etik, maka perlu memberikan contoh penerapan kode etik di semua tingkat pimpinan instansi pemerintah, memantau pelaksanaan kode etik dan

menghilangkan kebijakan yang dapat menimbulkan tindakan yang tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi.

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan, mengembangkan standar kompetensi untuk memenuhi tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi pegawainya.

c. Kepemimpinan yang kondusif.

Mempertimbangkan risiko saat membuat keputusan, berinteraksi secara mendalam dari pejabat yang tinggi hingga yang lebih rendah, merespon secara positif pelaporan mengenai keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, menetapkan jumlah pegawai yang memadai, terutama untuk jabatan pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.

Pegawai yang tepat sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya diberikan kewenangan dalam rangka untuk mencapai tujuan.

f. Penyesuaian dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Menetapkan kebijakan dan prosedur dari perekrutan hingga pemberhentian karyawan, menyelidiki latar belakang calon pegawai.

- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif.

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan instansi, menjaga dan meningkatkan kualitas dan tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.

## 2. Penilaian Resiko

Pimpinan instansi pemerintah harus melakukan penilaian resiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Identifikasi resiko

Identifikasi resiko yang dimaksud yaitu:

- 1) Menggunakan metodeologi yang sesuai dengan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif.
- 2) Menggunakan mekanisme yang tepat untuk menganalisis risiko terhadap faktor eksternal dan faktor internal.
- 3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

- b. Analisis resiko

Tujuan dari analisis risiko adalah untuk menentukan dampak dari risiko yang teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi. pimpinan

instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

### 3. Kegiatan pengendalian.

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian memastikan bahwa bimbingan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Tindakan pengendalian harus efektif dan efisien. Berdasarkan tujuan instansi pemerintah, kegiatan pengendalian berkaitan dengan operasi, laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengamanan aset negara. Meskipun kegiatan pengendalian berkaitan dengan salah satu pengendalian tersebut, namun dalam prakteknya saling berhubungan, tergantung lingkungannya

### 4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi pimpinan instansi pemerintah harus mengidentifikasi, mencatat, dan menyampaikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Penyampaian informasi ini harus efektif. Kualitas sistem informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengarahkan kegiatan instansi dan memberikan laporan yang dapat diandalkan. Untuk menyelenggarakan organisasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah sekurang-kurangnya harus:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi,

- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

## 5. Pemantauan

Pimpinan instansi harus mengawasi sistem pengendalian intern untuk memastikan apakah pengendalian tersebut berfungsi seperti yang diharapkan dan apakah diperlukan perbaikan atau perubahan karena berubahnya kondisi lingkungan.. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilakukan melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan melalui pengelolaan rutin, pengawasan, perbandingan, dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.


- b. Evaluasi

Evaluasi terpisah dilakukan dengan penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

- c. Tindak lanjut rekomendasi

Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya diselesaikan dan dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang telah ditetapkan.

### 2.3 Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti (2023)

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Konseptual**

Penjelasan:

Dari pola gambar kerangka konseptual dapat dijelaskan bahwa cara berpikir penulis dalam melakukan penelitian terhadap sistem pengendalian intern

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Di kabupaten Gresik pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Fokus penelitian ini pada pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam penerimaan yang berkaitan pada pengendalian intern yang dijalankan pemerintah dalam menunjang penerimaan pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan sistem pengendalian ini untuk mencegah tindakan-tindakan yang merugikan oleh sebab itu harus ada pengawasan dan pengendalian, pendapatan daerah yang masuk dan keluar harus sesuai dengan prosedur dan melalui sistem pengendalian yang baik.

Sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan baik apabila instansi tersebut berjalan sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah. Unsur-unsur pengendalian intern tersebut yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dengan dijalankannya tujuan dan unsur-unsur pengendalian intern tersebut, diharapkan dapat mewujudkan pengendalian atas penerimaan pajak bumi dan bangunan yang efektif.

## **2.4 *Research Question* dan Model Analisis**

### **2.4.1 Research Question**

*Research questions* merupakan kalimat tanya yang dapat mengidentifikasi



fenomena yang akan dipelajari. Adapun *research questions* yang digunakan dalam pengumpulan data-data pada penelitian ini antara lain:


#### **2.4.1.1 Main Research Question**

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pemantauan prosedur dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?

#### **2.4.1.2 Mini Research Question**

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur yang ada di sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?
2. Apakah ada hambatan dalam penerapan sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana pemantauan yang dilakukan dalam prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?
4. Apakah ada hambatan dalam menjalankan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?

### 2.4.2 Model Analisis



Sumber: Peneliti (2023)

**Gambar 2. 2**  
**Model Analisis**

## 2.5 Desain Studi Kualitatif

**Tabel 2.2**  
**Desain Studi Kualitatif**

<i>Research Question</i>	Sumber data, metode pengumpulan, dan analisis data	Aspek-aspek praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Research Question:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?</li> <li>2. Bagaimana pemantauan prosedur dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?</li> </ol> <p><i>Mini Research Question:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan unsur-unsur yang ada di sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?</li> <li>2. Apakah ada hambatan dalam penerapan sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan</li> </ol>	<p>Sumber data :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data primer: Wawancara dengan pihak bidang PBB.</li> <li>2. Data sekunder: Data-data dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.</li> </ol> <p>Metode pengumpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara secara langsung di BPPKAD.Kab. Gresik.</li> <li>2. Dokumentasi: Berbagai dokumen dari BPPKAD Kab. Gresik.</li> </ol> <p>Analisis data: Berupa data-data yang diperoleh dari BPPKAD Kab. Gresik.</p>	<p>Mendapatkan akses melalui survey langsung pada instansi terkait.</p> <p>Melakukan wawancara secara langsung di BPPKAD Kab. Gresik untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.</p>	<p>Dengan melakukan wawancara secara langsung di instansi terkait maka data yang didapatkan lebih lengkap dan akurat.</p>


<p>Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?</p> <p>3. Bagaimana pemantauan yang dilakukan dalam prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?</p> <p>4. Apakah ada hambatan dalam menjalankan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik?</p>			
---	--	--	--

Sumber: Peneliti (2023)

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber: Peneliti (2023)

**Gambar 3. 1**  
**Kerangka Proses Berpikir**

## **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai hal yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005:6).

## **3.3 Jenis Data dan Sumber Data**

### **3.3.1 Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subyek peneliti) (Umar Sidiq & Miftachul Choiri, 2019 :165). Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan berupa hasil wawancara yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Data Sekunder, adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya (Umar Sidiq & Miftachul Choiri, 2019 :165). Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan daerah kabupaten Gresik tahun 2018-2022.

### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik.

## **3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian**

### **3.4.1 Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini digunakan agar penelitian dapat terfokus pada tujuan yang diteliti. Pada penelitian ini hanya membahas tentang analisis sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

### **3.4.2 Asumsi Penelitian**

Peneliti berasumsi bahwa analisis sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan akan bermanfaat bagi instansi yang bersangkutan. Dengan menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gresik, maka akan dapat diketahui seberapa besar keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gresik. Dengan demikian, pihak instansi dapat menjadikan penelitian ini bahan evaluasi dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gresik.

## **3.5 Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta

laporan anggaran berupa target realisasi PBB-P2 tahun 2018-2022 di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat serta mendukung penyusunan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak berkompeten dan berwenang pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Dokumentasi, dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian, berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan daerah Kabupaten Gresik tahun 2018-2022.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data dari BPPKAD dijadikan pedoman penelitian sebagai hasil analisis. Adapun tahapan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan melihat unsur-unsur dari sistem pengendalian intern yaitu:



Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

3. Menganalisis data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan unsur–unsur sistem pengendalian intern.
4. Menarik kesimpulan-kesimpulan atas uraian dan penjelasan terhadap penelitian yang telah dilakukan, apakah sudah tercapainya tujuan sistem pengendalian intern pemungutan atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik**

Mulanya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik merupakan dua lembaga yakni Dinas Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang memiliki tugas yang berbeda. Dinas Keuangan bertugas untuk pengelolaan keuangan daerah, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bertugas untuk pengelolaan pendapatan daerah. Pada tahun 2008 dilakukan penggabungan kedua lembaga tersebut menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Penggabungan kedua lembaga mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penggabungan ini tidak merubah tugas sebelumnya, melainkan hanya merubah pada pembagian nama dan struktur organisasi. Setelah dilakukan penggabungan, DPPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Pada tahun 2011, DPPKAD berubah nama menjadi BPPKAD yang diresmikan oleh Bupati Kabupaten Gresik. Pembentukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik merupakan salah satu dari satuan kerja perangkat daerah yang berada dalam lingkup lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik No 245. Adapun tugas dari BPPKAD adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah yang mengacu pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPPKAD Kabupaten Gresik terdiri dari 7 (Tujuh) bidang diantaranya, bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, bidang Pajak Daerah Lainnya, bidang Anggaran, bidang Perbendaharaan, dan bidang Pengelolaan Aset, Bidang Pengembangan Dan Informasi Pendapatan Daerah, Kesekretariatan. Dan Terdapat 2 Unit Pelaksana Pelayanan Yaitu Unit Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah Gresik Dan Unit Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah Bawean.

#### **4.1.2 Struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik**


Struktur organisasi perlu diterapkan pada instansi agar dapat memudahkan dalam pelaksanaan tugas maupun pekerjaan, memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan, serta menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan sehingga dapat mampu menjalankan tugas dengan baik. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik berkedudukan di bawah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran Daerah, terdiri atas:
  1. Subbidang Anggaran Daerah I
  2. Subbidang Anggaran Daerah II
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
  1. Subbidang Penerimaan Daerah
  2. Subbidang Pengeluaran Daerah
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas:
  1. Subbidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan
  2. Subbidang Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:
  1. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
  2. Subbidang Advokasi dan Regulasi
  3. Kelompok Jabatan Fungsional

- g. Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB, terdiri atas:
  1. Subbidang Pendataan dan Verifikasi PBB dan BPHTB
  2. Subbidang Penetapan dan Penilaian
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri atas:
  1. Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya
  2. Subbidang Penetapan dan Pemeriksaan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR 66 TAHUN 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK



Sumber: BPPKAD Kab Gresik

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi BPPKAD Kab. Gresik**

Keterangan:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan

a. Tugas:

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

b. Fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

### a. Tugas:

Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

### b. Fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan
- 2) Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian
- 4) Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor
- 5) Pelayanan administrasi perjalanan dinas
- 6) Pengoordinasian bidang di lingkup BPPKAD
- 7) Pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan

Sekretariat, membawahi:

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan
- b) Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan
- c) Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan
- d) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor

- e) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan
- f) Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor
- g) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Bidang anggaran daerah

#### a. Tugas:

Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang anggaran daerah yang meliputi Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

#### b. Fungsi:

- 1) Pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA/PPAS Perubahan)
- 2) Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD
- 3) Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;



- 4) Penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran SKPD
- 5) Pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan
- 6) Pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah
- 7) Pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran Daerah, membawahi:

- 1) Subbidang Anggaran Daerah I yang mempunyai tugas:
  - a) Menyusun anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di lingkup subbidang anggaran daerah I
  - b) Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di lingkup subbidang anggaran daerah I
  - c) Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di lingkup subbidang anggaran di lingkup subbidang anggaran daerah I
  - d) Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD di lingkup subbidang anggaran daerah I
  - e) Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD di lingkup subbidang anggaran daerah I

- f) Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD di lingkup subbidang anggaran daerah I.
- 2) Subbidang Anggaran Daerah II yang mempunyai tugas:
- a) Menyusun anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di lingkup subbidang anggaran daerah II
  - b) Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di lingkup subbidang anggaran daerah II
  - c) Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di lingkup subbidang anggaran daerah II
  - d) Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD di lingkup subbidang anggaran daerah II
  - e) Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD di lingkup subbidang anggaran daerah II
  - f) Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD di lingkup subbidang anggaran daerah II
4. Bidang Perbendaharaan
- a. Tugas:

Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perbendaharaan penerimaan daerah, pengeluaran daerah dan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

b. Fungsi:

- 1) Pengoordinasian pengelolaan kas daerah
- 2) Pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah
- 3) Pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah
- 4) Pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya
- 5) Pengoordinasian pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- 6) Pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD penyediaan anggaran kas.

Bidang Perbendaharaan, membawahi:

- 1) Subbidang Penerimaan Daerah mempunyai tugas:
  - a) Melaksanakan pengelolaan penerimaan kas daerah
  - b) Melaksanakan kaji ulang hasil verifikasi dan pemindahbukuan penerimaan kas daerah
  - c) Melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah
  - d) Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian serta meneliti dokumen atau bukti penerimaan kas daerah

e) Melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pendapatan/penerimaan kas.

2) Subbidang Pengeluaran Daerah mempunyai tugas;

a) Melaksanakan pengelolaan pengeluaran kas, pemindahbukuan kas, kaji ulang hasil verifikasi pengelolaan pengeluaran kas daerah

b) Melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM

c) Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D

d) Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian pengeluaran kas

e) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D.

4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

a. Tugas:

Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penatausahaan aset, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan dan Penilaian, Pemindahtanganan, penghapusan dan tuntutan ganti rugi.

b. Fungsi:

- 1) Pengoordinasian pengelolaan aset dan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang
- 2) Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam pengelolaan aset dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
- 3) Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam pengelolaan aset dan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset dan penatausahaan barang milik daerah
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi aset dan barang milik daerah.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi:

- 1) Subbidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pengaman dan Pemeliharaan mempunyai tugas:
  - a) Menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah
  - b) Menyiapkan konsep Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan rumah dinas
  - c) Meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah
  - d) Meneliti usulan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah

- e) Menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah.

2) Subbidang Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai tugas:

- a) Menyusun perencanaan penilaian pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah
- b) Meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- c) Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- d) Meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan Barang Milik Daerah
- e) Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah
- f) Meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Daerah.

5. Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah

a. Tugas:

Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan potensi pendapatan daerah, advokasi dan regulasi serta pengolah data dan informasi.

b. Fungsi:

- 1) Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi pendapatan daerah, advokasi dan regulasi serta pengolahan data dan informasi
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan analisis pengembangan potensi pendapatan daerah, advokasi dan regulasi serta pengolahan data dan informasi
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah
- 4) Pengoordinasian perumusan kebijakan tentang sistem pengolahan data dan pelayanan administrasi pajak daerah
- 5) Pengoordinasian perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat.

Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah, membawahi:

- 1) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah mempunyai tugas:
  - a) Menyusun konsep pengembangan potensi pendapatan daerah
  - b) Menyusun rencana bahan kebijakan dan kegiatan pengembangan potensi pendapatan daerah
  - c) Menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pengembangan potensi pendapatan daerah
  - d) Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak daerah dan retribusi

- e) Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah.
- 2) Subbidang Advokasi dan Regulasi mempunyai tugas:
- a) Menyusun rancangan pelaksanaan advokasi dan penyusunan regulasi pendapatan daerah
  - b) Menyusun bahan kebijakan pelaksanaan advokasi dan penyusunan regulasi pendapatan daerah
  - c) Menghimpun data dan informasi dalam rangka pelaksanaan advokasi dan penyusunan regulasi pendapatan daerah
  - d) Melaksanakan advokasi dan penyusunan regulasi pendapatan daerah
  - e) Mengevaluasi dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan pajak daerah.
6. Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB
- a. Tugas:  
Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pendataan, verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan dan legalisasi pajak daerah PBB dan BPHTB.
  - b. Fungsi:
    - 1) Pengoordinasian penyusunan perencanaan, pendataan verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan atas pajak pendapatan daerah PBB dan BPHTB



- 2) Pengeordinasian penyusunan bahan kebijakan pendataan verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan atas pajak daerah PBB dan BPHTB
- 3) Pengeordinasian pendataan verifikasi, pajak daerah PBB dan BPHTB
- 4) Pengeordinasian penetapan dan penilaian pajak daerah PBB dan BPHTB
- 5) Pelaksanaan koordinasi pemungutan penagihan dan keberatan atas pajak daerah PBB dan BPHTB
- 6) Penyusunan evaluasi dan pelaporan pendataan verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan atas pajak daerah PBB dan BPHTB.

Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB, membawahi:

- 1) Subbidang Pendataan dan Verifikasi PBB dan BPHTB mempunyai tugas:
  - a) Menyusun usulan PBB dan BPHTB
  - b) Menyusun dan merumuskan, perubahan tarif PBB dan BPHTB
  - c) Melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, pendataan dan verifikasi PBB dan BPHTB
  - d) Menyiapkan bahan evaluasi pendataan dan verifikasi PBB dan BPHTB
  - e) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendataan dan verifikasi PBB dan BPHTB

- f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendataan dan verifikasi PBB dan BPHTB
- g) Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB sesuai bidang tugasnya.

2) Kepala Subbidang Penetapan dan Penilaian mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana penetapan dan penilaian PBB dan BPHTB
- b) Merancang pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penetapan dan penilaian PBB dan BPHTB
- c) Menghimpun data sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan penetapan dan penilaian PBB dan BPHTB
- d) Melaksanakan supervisi pada lokasi dan menganalisa obyek pajak sebagai dasar penetapan dan penilaian PBB dan BPHTB
- e) Menyiapkan data dukung atas sanggahan penetapan dan penilaian PBB dan BPHTB
- f) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penetapan dan penilaian PBB dan BPHTB
- g) Melaksanakan monitoring, rekonsiliasi dan klarifikasi pendapatan PBB dan BPHTB.

7. Bidang Pajak Daerah Lainnya

- a. Tugas:

Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pendataan, penetapan, pemeriksaan, penagihan, keberatan dan legalisasi di bidang pajak daerah lainnya.

b. Fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan perencanaan pendataan, penetapan, pemeriksaan, penagihan, keberatan dan legalisasi di bidang pajak daerah lainnya
- 2) Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan pendataan, penetapan, pemeriksaan, penagihan, keberatan dan legalisasi di bidang pajak daerah lainnya
- 3) Pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kebijakan di bidang pajak daerah lainnya
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan pendataan pajak daerah lainnya
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan penetapan dan pemeriksaan pajak daerah lainnya
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan penagihan, keberatan dan legalisasi pajak daerah lainnya.

Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahi:

- 1) Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas:
  - a) Menyusun perencanaan pendataan pajak daerah lainnya
  - b) Menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak daerah lainnya sesuai dengan hasil pendataan

- c) Merancang pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan pajak daerah lainnya
  - d) Melaksanakan pendataan dan menghimpun data obyek pajak dan wajib pajak daerah lainnya
  - e) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pendataan pajak daerah lainnya
  - f) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, dan rekonsiliasi pelaksanaan pendataan pajak daerah lainnya.
- 2) Subbidang Penetapan dan Pemeriksaan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan penetapan dan pemeriksaan obyek pajak dan wajib pajak daerah lainnya
  - b. Merancang pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penetapan dan pemeriksaan pajak daerah lainnya
  - c. Menghimpun data sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan penetapan dan pemeriksaan pajak daerah lainnya
  - d. Melaksanakan supervisi pada lokasi dan menganalisa obyek pajak sebagai dasar penetapan dan pemeriksaan pajak daerah lainnya
  - e. Menyiapkan data dukung atas sanggahan penetapan dan pemeriksaan pajak daerah lainnya
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penetapan dan pemeriksaan pajak daerah lainnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing bidang.

#### **4.1.3 Lokasi**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

#### **4.1.4 Visi dan Misi**

a. Visi

Mewujudkan Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan Akhlakul karimah.

b. Misi

1. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik
2. Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD
3. Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu
4. Melaksanakan pengelolaan aset daerah dengan transparan, akuntabel dan tertib
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **4.2 Data dan Hasil Analisis Penelitian**

### **4.2.1 Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gresik**

Pengendalian intern diharapkan dalam setiap organisasi untuk mengatur dan mengendalikan efektivitas kinerja organisasi, termasuk dalam instansi pemerintahan. Instansi pemerintah juga harus memiliki sistem pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk menjalankan organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya.

Sistem pengendalian intern Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 memiliki unsur-unsur yaitu: Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat penurunan efektivitas dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, Keadaan ini memperjelas bahwa masih terdapat permasalahan dalam sistem pengendalian intern di dalam instansi yang secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Hal ini dikarenakan sistem pengendalian intern yang tidak berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya pemantauan kepada wajib pajak sehingga terdapat wajib pajak yang mengabaikan kewajiban perpajakannya.

#### **4.2.2 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)
2. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak
3. Berdasarkan SPOP Bupati menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)
4. Bupati dapat mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
  - b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
5. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan. Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.
6. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atau SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

### 4.2.3 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang sangat potensial. Kemampuan pemerintah dalam memungut pajak bumi dan bangunan menentukan besarnya penerimaan pajak daerah kabupaten Gresik. Adapun rumus untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$

**Tabel 4. 1**  
**Kriteria untuk menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996

**Tabel 4. 2**  
**Perhitungan Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Rasio Efektivitas	Kriteria
2018	Rp. 106.000.000.000,00	Rp. 115.944.250.867,00	109,38%	Sangat Efektif
2019	Rp. 116.000.000.000,00	Rp. 120.802.293.290,00	104,14%	Sangat Efektif
2020	Rp. 105.000.000.000,00	Rp. 122.889.265.628,00	117,04%	Sangat Efektif
2021	Rp. 130.000.000.000,00	Rp. 132.192.298.604,00	101,69%	Sangat Efektif
2022	Rp. 140.000.000.000,00	Rp. 148.984.819.094,00	106,42%	Sangat Efektif
<b>Rata-Rata</b>			<b>107,73%</b>	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik (Data diolah, 2023)



Dari data diatas diketahui bahwa pada tahun 2018 tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Gresik berada dalam kriteria sangat efektif dengan rasio efektivitas sebesar 109,38%. Hal ini disebabkan realisasi yang melebihi target pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 115.944.250.867,00 dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 106.000.000.000,00.

Pada tahun 2019 tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Gresik dalam kriteria sangat efektif namun mengalami penurunan rasio sebesar 5,24% menjadi sebesar 104,14% dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 120.802.293.290,00 dari target penerimaan sebesar Rp. 116.000.000.000,00. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Gresik berada dalam kriteria sangat efektif dengan kenaikan rasio efektivitas sebesar 12,9% menjadi sebesar 117,04%. Hal ini disebabkan terpenihinya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 122.889.265.628,00 dari target sebesar Rp. 105.000.000.000,00.

Pada tahun 2021 tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan berada dalam kriteria sangat efektif, namun kembali mengalami penurunan rasio efektivitas sebesar 15,35% menjadi 101,69% dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 132.192.298.604,00 dari target penerimaan sebesar Rp. 130.000.000.000,00. Pada tahun 2022 tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan juga berada dalam kriteria sangat efektif dan mengalami kenaikan rasio efektivitas sebesar 4,73% menjadi sebesar 106,42% dengan realisasi

penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 148.984.819.094,00 dari target penerimaan sebesar Rp. 140.000.000.000,00.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Gresik tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 117,04% dan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 101,69%. Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Gresik pada kurun waktu 5 tahun selama tahun 2018-2022 berada dalam kriteria sangat efektif dengan rasio rata-rata sebesar 107,73%.

### **4.3 Interpretasi**

#### **4.3.1 Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan**

Dalam mengevaluasi sistem dan prosedur yang ada, sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan memegang peranan penting yaitu mengukur seberapa baik sistem dijalankan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan telah efektif. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak yang akan diterima.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian
  1. Penegakan integritas dan nilai etika diterapkan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sudah baik,

karena berpedoman pada visi, misi dan tujuan dari BPPKAD. Seluruh atasan dan para pegawai berupaya menciptakan lingkungan kerja yang baik dan bekerja sama agar mencapai tujuan serta diiringi dengan etika yang baik untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan prosedur.

2. Komitmen Terhadap Kompetensi.

BPPKAD Kabupaten Gresik telah melakukan komitmen terhadap kompetensi dengan baik, yaitu BPPKAD memberikan arahan kepada para pegawainya untuk profesional dalam bekerja dan mengutus pegawainya untuk mengikuti pelatihan seperti studi banding dan seminar.

3. Kepemimpinan yang kondusif.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik memberikan arahan terhadap pelaksanaan pekerjaan, bahkan Kepala BPPKAD dalam perilakunya menjadi teladan bagi semua pegawainya, seperti interaksi yang intensif untuk menjaga komunikasi terhadap pegawainya, sehingga setiap tugas yang diberikan dapat segera diterima dengan baik sesuai dengan bidangnya.

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Terkait dengan peraturan tersebut, terlihat dengan jelas klasifikasi dan

wewenang pegawai BPPKAD, sehingga BPPKAD Kabupaten Gresik dapat melakukan pengendalian dengan lebih tepat.

5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab Yang Tepat

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam memberikan tugas dan tanggungjawab kepada pegawainya sesuai dengan bidangnya.

6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Adanya pelatihan khusus terhadap pegawai seperti studi banding dan seminar untuk mengembangkan kinerja pegawai terutama kedisiplinan dan memperhatikan tanggungjawab para pegawai untuk meningkatkan kinerja.

7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif yang dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sudah baik karena adanya pengawasan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sehingga memberikan kepercayaan yang cukup dalam pelaporan keuangannya.

8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Gresik sudah baik karena sudah melakukan kerja sama dengan seluruh pihak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

b. Penilaian Risiko

Mengidentifikasi risiko untuk mengetahui risiko dari faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini BPPKAD Kabupaten Gresik mengidentifikasi risiko dari faktor eksternal yaitu adanya objek pajak bumi dan bangunan yang tidak diketahui siapa pemiliknya sehingga tidak membayar kewajiban perpajakannya, dan dari faktor internal yaitu kurangnya pemantauan terhadap wajib pajak.

c. Kegiatan Pengendalian

Tujuan dari kegiatan pengendalian ini adalah untuk mengawasi dan memastikan semua kegiatan dalam sistem penerimaan pajak bumi dan bangunan telah berjalan efektif.

Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik kegiatan pengendalian dilakukan dengan bentuk pembinaan terhadap sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan seperti studi banding, seminar dan adanya review kinerja pegawai.

d. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah terkomputerisasi yaitu adanya Sistem Informasi Layanan Online Pajak Terintegrasi (SILOPINTER) yaitu aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk membayar PBB dan BPHTB secara online. Lewat aplikasi tersebut, PBB dan BPHTB bisa dibayar melalui e-commerce dan minimarket terdekat.

e. Pemantauan

Pemantauan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik terhadap penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan yaitu adanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengawasi dan memeriksa pelaporan keuangannya.

Disisi lain pemantauan pemungutan pajak belum sepenuhnya melaksanakan pemantauan langsung terhadap wajib pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sehingga mengakibatkan penurunan efektivitas penerimaan PBB Kabupaten Gresik.

#### **4.3.2 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gresik**

Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sudah jelas dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang besarnya ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten Gresik, penetapan NJOP dilakukan oleh Bupati. Untuk menentukan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yaitu untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,101 % (nol koma seratus satu persen) per tahun dan untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,201 % (nol

koma dua ratus satu persen) per tahun. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua puluh empat) bulan. Pembayaran PBB dapat melalui bank jatim, kantor kecamatan, tokopedia, gopay, ovo, kantor pos, alfamart, indomaret, dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan peraturan daerah, sehingga dapat membantu wajib pajak dalam segala proses pendataan, pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian, teori, penelitian terdahulu, dan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem pengendalian intern pemerintah yang dijalankan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik masih perlu ditingkatkan, hal ini terlihat dari penerimaan pajak bumi dan bangunan 2018-2022 mengalami penurunan efektivitas. Dimana penurunan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2021, hal ini disebabkan karena kurangnya pemantauan secara langsung terhadap wajib pajak sehingga masih ada wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya.
2. Prosedur pemungutan yang dilakukan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011, namun masih ada hambatan dalam proses pemungutan yaitu adanya objek pajak yang tidak diketahui siapa pemiliknya.



## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik diharapkan dapat melakukan pemantauan langsung terhadap wajib pajak bumi dan bangunan agar penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat berjalan dengan baik.
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat mencari data mengenai objek pajak yang tidak diketahui siapa pemiliknya melalui aparat desa setempat.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kelangsungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi: Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Darwin. (2013). *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. (2009). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 3. Yogyakarta: Andi
- Harianti. H. Basri, Herman Karamoy, dan Syermi Mintalangi (2022). Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1*. Hlm 247 – 258
- Hery (2014). *Pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Manajemen*. Edisi Pertama: Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana ES. (2018). *Perpajakan: Teori & Praktik*. Depok: Rajawali Pers
- Ismail, Tjip dan Enceng. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Lombok. D. G, Hendrik Manosso dan Dhullo Afandi (2020). Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 20 No. 03*. Hlm 152-159
- Mardiasmo (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi: Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Muhammad fahmi & Erwina. P. S (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. *Jurnal Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan 2 (1)*. Hal 719-725
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Panca, Kurniawan dan Agus Purwanto. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Rahayu, Siti Kurnia. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem, dan Implementasi*. Cetakan Pertama. Bandung: Rekayasa Sains.

Soemitro, Rochmat (1988). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6

Undang-undang Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah

# LAMPIRAN

## **HASIL WAWANCARA DI BPPKAD KABUPATEN GRESIK**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Muhammad Ainul Yakin (Pak Mamad) selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi PBB dan BPHTB pada 2 Mei 2023 Pukul 10.30.

Pewawancara : Bagaimana sistem pengendalian intern di BPPKAD Kab. Gresik terhadap penerimaan PBB ?

Narasumber : BPPKAD telah menerapkan unsur-unsur sistem pengendalian intern sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dan menggunakan aplikasi SILOPINTER.

Pewawancara : Bagaimana prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di BPPKAD Kab. Gresik?

Narasumber : Prosedur pemungutan PBB telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011.

Pewawancara : Dalam proses penerimaan pajak bumi dan bangunan, apa yang menyebabkan terjadi penurunan efektivitas?

Narasumber : Adanya objek pajak yang tidak diketahui pemiliknya

Pewawancara : Bagaimana dengan penegakkan integritas dan nilai etika terhadap pegawai BPPKAD Kab. Gresik?

Narasumber : Sudah baik, karena berpedoman pada visi, misi dan tujuan dari BPPKAD. Semua berupaya bekerja sama dengan solid agar mencapai tujuan serta diiringi dengan etika yang baik untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan prosedur.

Pewawancara : Apakah jabatan yang diduduki staf terkait pengelolaan PBB telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki ?

Narasumber : Telah sesuai, BPPKAD Gresik mengutus stafnya untuk mengikuti studi banding dan seminar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga untuk SDM telah mencukupi dan berpengalaman di bidangnya.

Pewawancara : Apakah kepemimpinan kepala BPPKAD Gresik telah kondusif?

Narasumber : Kepala BPPKAD melakukan interaksi yang intensif untuk menjaga komunikasi terhadap pegawainya

Pewawancara : Apakah ada pengawasan terhadap penerimaan pajak terutama pajak bumi dan bangunan?

Narasumber : Ada, yaitu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengawasi dan memeriksa pelaporan keuangan.

Pewawancara : Bagaimana BPPKAD menilai risiko yang ada?

Narasumber : Melakukan identifikasi resiko untuk mengenali resiko dari eksternal maupun internal. Kemudian melakukan analisis risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang ada.

Pewawancara : Apa sanksi yang di dapat wajib pajak apabila tidak membayar kewajiban pajaknya?

Narasumber : Dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan

hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua puluh empat) bulan.









Pewawancara : Pembayaran PBB bisa melalui apa saja?

Narasumber : Dapat melalui bank jatim, kantor kecamatan, tokopedia, gopay, ovo, kantor pos, alfamart, indomaret, dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk.



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : EriI Susanti  
 N.I.M : 1912311042  
 Program Studi : Akuntansi  
 Spesialisasi : Perpajakan  
 Mulai Memprogram : Bulan..... Tahun....  
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik  
 Pembimbing Utama : Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.  
 Pembimbing Pendamping : Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.

No	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	20/03/22	Bab I-III Rev		
2.	04-04-2022	Bab I-III Acc 1 sub bab 1		
3.	10-04-2022	Bab I-III (4 bab 1 Revisi)		
4.	04-05-2022	Bab I-III Acc		
5.	16-06-2022	Bab IV-V Rev		
6.				
7.	17-06-2022	Bab IV-V Acc		
8.				
9.	25/06-2022	Bab W-V Acc		
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Surabaya, 28 Februari 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604





**YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
(LPPM)**

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, 8291055, Fax. 031 - 8285601

Nomor : *88* III /2023/Mhs-Skr/LPPM/UBHARA Surabaya, 20 Maret 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada  
Yth, Bapak/Ibu Kepala  
**Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan, dan Aset Daerah  
(BPPKAD)  
Di- Gresik**


*Dengan Hormat,*

Sehubungan dengan penulisan skripsi guna menyelesaikan kuliah Program S1, dengan ini kami mohon bantuan / bimbingan Bapak / ibu untuk dapatnya memberikan ijin kepada mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini mengadakan penelitian pada instansi / kantor yang Bapak / Ibu pimpin dan memperoleh data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Eiril Susanti  
Nim : 1912311042  
Semester : 8 (Delapan)  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi/Akuntansi  
Lokasi : **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kabupaten Gresik**  
Judul : **Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik**

Demikian surat permohonan ijin penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.



Kepala LPPM

Dis/ Heru Irianto. M.S.I



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778  
Website : <http://bappeda.gresikkab.go.id> id email : [bappeda@gresikkab.go.id](mailto:bappeda@gresikkab.go.id)  
**G R E S I K**

Nomor	: 070 / 212 / 437.71 / 2023	Gresik, 24 Maret 2023
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	Yth Kepala LPPM
Perihal	: Rekomendasi Izin Penelitian / Survey/Riset/KKN/PKL	Universitas Bhayangkara Surabaya

**Dasar**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
3. Surat dari Kepala LPPM Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor: 88/III/2023/Mhs-Skr/LPPM/UBHARA tanggal 20 Maret 2023 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Nama   | : | Eril Susanti  |
| 2. NIM/ NIK/ NIDN   | : | 3524014901020001  |
| 3. Pekerjaan  | : | Mahasiswa   |
| 4. Alamat   | : | Perum. Oma Indah Menganti C1/2 Gresik   |
| 5. Keperluan dilakukannya Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL | : | Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik" |
| 6. Tempat melakukan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL       | : | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  |
| 7. Waktu Pelaksanaan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL      | : | 01 April 2023 - 30 Juni 2023  |
| 8. Peserta/ Pengikut  | : |   |

Dalam melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN /PKL yang dilakukan;
3. Setelah melakukan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku hasil Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL kepada Bupati Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik;
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ijin Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN GRESIK  
Kabid. Penelitian dan Pengembangan**



**NUR SAMSI, SE, M.SA**

Pembina

NIP. 19710331 200604 1 014

Tembusan

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah